



**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PENGIRIMAN
LOGISTIK PADA AGEN PT. TIKI JALUR NUGRAHA
EKAKURIR (JNE) GATOT SUBROTO**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

GALUH ADDABBIYAH

NPM: 1615400028

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : GALUH ADDABBIYAH
NPM : 1615400028
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS
JASA PENGIRIMAN LOGISTIK PADA AGEN PT.
TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
GATOT SUBROTO

Medan, Maret 2020

KETUA PROGRAM STUDI

NINA ANDRIANY NST, SE., Ak., M.Si

PEMBIMBING I

JUNAWAN, S.E., M.Si

DEKAN



Dr. SURYA NITA, SE., M.Hum

PEMBIMBING II

RAHMAT HIDAYAT, S.E., M.M



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DI TERIMA DAN DI SETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

Nama Mahasiswa : GALUH ADDABBIYAH
NPM : 1615400028
Program Studi : D-III Perpajakan
Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS
JASA PENGIRIMAN LOGISTIK PADA AGEN PT.
TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
GATOT SUBROTO



RAHMAT HIDAYAT, S.E., M.M

MEDAN, Maret 2020
ANGGOTA I

**JUNAWAN, S.E., M.Si
ANGGOTA III**

HASRUL AZWAR, S.E., M.M

ANGGOTA IV

SUMARDI ADIMAN, SE, M.Si, BKP

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : GALUH ADDABBIYAH

NPM : 1615400028

Program Studi : D-III Perpajakan

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS
JASA PENGIRIMAN LOGISTIK PADA AGEN PT.
TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
GATOT SUBROTO

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non- Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhir ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2020



GALUH ADDABBIYAH
NPM: 1615400028

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : GALUH ADDABBIYAH

NPM : 1615400028

Program Studi : D-III Perpajakan

Jenjang : D-III (DIPLOMA TIGA)

Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS
JASA PENGIRIMAN LOGISTIK PADA AGEN PT.
TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE)
GATOT SUBROTO

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan.

Medan, Maret 2020



GALUH ADDABBIYAH
NPM: 1615400028



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Pada yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: GALUH ADDABBIYAH

Tempat/Tgl. Lahir

: Suka Makmur / 02 Agustus 1998

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1615400028

Program Studi

: Perpajakan

Konsentrasi

:

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 108 SKS, IPK 3.46

Nomor Hp

: 082274015544

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

:

No.	Judul
1.	ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PENGIRIMAN LOGISTIK PADA AGEN PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) GATOT SUBROTO

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

Rektor I
(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 12 Desember 2019

Pemohon,

(Galuh Addabbiyah)

Tanggal : 12-12-2019
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 12-12-2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal : 12-12-2019
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Perpajakan

(Nina Andriany Nasution, SE., AK., MSI)

Tanggal : 12-12-2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Rahmat Hidayat, SE., MM.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 12 Desember 2019 14:01:26



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : ZUNAWAN, S.E., M. Si
 Pembimbing II : RAHMAT HIDAYAT, S.E., M.M
 Mahasiswa : GALUH ADDABBIYAH
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400028
 Bidang Pendidikan : D-III (DIPLOMA TIGA)
 Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PENGIRIMAN LOGISTIK PADA AGEN PT. TIKI JALUR NUBRAHA BAKURIR (LINE) GATOT SUBROTO

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/2019	- Pembacaan jurnal	<i>[Signature]</i>	
	- Pembacaan 15' jurnal	<i>[Signature]</i>	
2/2019	Ases Singgung by	<i>[Signature]</i>	

Medan, 11 Desember 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : JUNAWAN, S.E, M.Si
 Pembimbing II : RAHMAT HIDAYAT, SE, M.M
 Mahasiswa : GALUH ADDABBIYAH
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615400028
 Bidang Pendidikan : D-III (DIPLOMA TIGA)
 Tugas Akhir/Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN (pph)
 PASAL 23 ATAS JASA PENGIRIMAN LOGISTIK PADA
 AGEN PT. TIKI JALUR NUSANTARA BEKURAI (JNS) GATOT SUBROTO

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Cole sale & pembelian barang	[Signature]	
	Wujudan dan Penghasilan	[Signature]	
	Penghapusan Campiran	[Signature]	
	Cole kembali dengan masalah cuti-pau & pasien	[Signature]	
	Ale dikam	[Signature]	

[Handwritten signature]

Medan, 11 Desember 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme..... 53 %

Medan, 10 JANUARI 2020

AN. Ka. LPMU
THARMIZI HARIM
GALUH ADDABBIYAH, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 10 Januari 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 11/01/2020

d. Ka. BPAA

TEGUH WAHYONO, SE, MM.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GALUH ADDABBIYAH
Tempat/Tgl. Lahir : Suka Makmur / 02 Agustus 1998
Nama Orang Tua : SUTIMIN
N. P. M : 1615400028
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 082274015544
Alamat : Jl. Gatot Subroto KM. 4,5 Gg. Radio No. 21 A

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Perhitungan Pajak terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Logistik pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 950.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp. 0
Total Biaya	: Rp. 2.550.000
5- Uang kuliah	Rp 3.750.000
	Rp 6.300.000

Periode Wisuda Ke : 64

Ukuran Toga : M

Diketahui/Ditetapkan oleh :

Dr. Surya Ningsih, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

GALUH ADDABBIYAH
1615400028

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Telah Diperiksa oleh UKM-C

Medan 11, 01, 2020

Ka. UKM-C

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 1497/PERP/BP/2020

Dinyatakan tidak ada sangkut
Pant. Perpustakaan
Medan, 10 JAN, 2020
UNPAB
INDONESIA
SALMA SIP

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report


Analyzed document: 01/09/20 09:10:13

"GALUH ADDABBIYAH_1615400028_D3 PERPAJAKAN.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 211	wrds: 23036	http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1%20
% 211	wrds: 23036	http://pajakonline.com/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=7100&a...
% 82	wrds: 8926	https://www.pajak.go.id/fid/undang-undang-nomor-10-tahun-1994

View other Sources:]

Processed resources details:

131 - Ok / 10 - Failed

View other Sources:]


Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



ABSTRAK

Sistem pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana sistem perhitungan pajak penghasilan atas jasa pengiriman pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh JNE cabang Medan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dari hasil penelitian ini pada dasarnya Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto sudah mengikuti peraturan perpajakan di Indonesia, namun masih ada kesalahan dalam perhitungan besarnya jumlah pajak yang dipotong dikarenakan kurang teliti dalam perhitungan. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hal yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianut. Dimana pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau kantor Pos Indonesia. Kemudian, pemotong diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir dan memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong.

Kata kunci: Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

ABSTRACT

The system of carrying out calculation, deposit, and reporting of income tax (PPh) article 23 is carried out in a decentralized manner, meaning that it is done at the place of payment or income due which is the object of income tax (PPh) article 23. The purpose of this study is to analyze how the income tax calculation system for shipping services to PT. Tiki Line NugrahaEkakurir (JNE) Gatot Subroto in paying article 23 income tax withheld by the Medan branch JNE whether it is in accordance with tax regulations in Indonesia. This research uses descriptive method, basically the results of this research are PT. Tiki Line NugrahaEkakurir (JNE) Gatot Subroto has followed tax regulations in Indonesia, but there are still errors in calculating the amount of tax withheld due to lack of accuracy in the calculation. Article 23 income tax is payable at the end of the month the payment is made or at the end of the month the related income is due. What is meant when the relevant income is due when charging is charged by the tax cut according to the accounting method adopted. Where the income tax article 23 must be deposited by the tax cut no later than the 10th of the following month after the month in which the tax was due to the perception bank or office Indonesian post. Then, the withholding agent is required to submit a Period of Notification no later than 20 days after the tax period ends and provide proof of withholding to individuals or entities that are subject to withheld income tax.

Keywords: *Calculation, Deduction And Reporting of Income Tax (PPh) Article 23.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	6
2. Dasar Tarif Perhitungan PPh Pasal 23	8
B. Kerangka Konseptual	24
C. Hipotesis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Definisi Operasional Variabel.....	27
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Sejarah Berdiri PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	32
2. Visi dan Misi PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	33
3. Struktur Organisasi PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	37
4. Tugas dan Fungsi Struktur PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	38
5. Jenis-jenis Layanan Produk dan Ketentuannya.....	41

6. Syarat-syarat Standar Pengiriman PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	47
7. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Logistik Pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto	48
B. Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	27
Tabel 4.1 PenjualanAgen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot subroto Tahun 2016	50
Tabel 4.2 PenjualanAgen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot subrotoTahun 2017	51
Tabel 4.3 Penjualan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Tahun 2018	52
Tabel 4.4 Realisasi Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman logistic Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Tahun 2016- Tahun 2018.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	24
Gambar 4.1 Logo JNE Logistik dan Trans.....	35
Gambar 4.2 Logo JNE Express	35
Gambar 4.3 Logo JNE Epedite.....	35
Gambar 4.4 Logo Pesona.....	35
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kerangka Konseptual.
2. Jadwal Penelitian.
3. Logo JNE Logistik dan Trans
4. Logo JNE Express
5. Logo JNE Epedite
6. Logo Pesona
7. Struktur Organisasi Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Medan.
8. Penjualan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Tahun 2016.
9. Penjualan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Tahun 2017.
10. Penjualan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Tahun 2018.
11. Realisasi Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman logistic Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Tahun 2016- Tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat serta karunia-Nya sehingga dengan segala kerendahannya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Perhitungan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto”**.

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan pengarahan serta doa dari berbagai pihak sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu **Nina Andriany Nasution, S.E., Ak., M.Si**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak **Junawan, S.E., M.Si**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan perhatian, pengarahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak **Rahmat Hidayat, S.E., M.M**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi D-III Perpajakan serta seluruh Pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
7. Ibu **Hetty Wahyuni Sembiring** selaku pimpinan agen yang telah memberikan izin, kesempatan maupun informasi bagi penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
8. Yang tersayang ayahanda **Sutimin** dan ibunda **Yana Astuti** yang sangat penulis sayangi yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk seluruh saudara-saudara penulis yang berada di Medan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Untuk seluruh teman-teman stambuk 2016 Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Karena jasa dan kebaikan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga jasa dan kebaikan beliau mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penulisan dalam Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, Maret 2020

GALUH ADDABBIYAH
NPM: 1615400028

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan perekonomian suatu negara. Selain itu, pajak juga sebagai sumber keuangan negara. Dimana seluruh warga negaranya berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah Pajak penghasilan pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam PPh pasal 21, seperti dinyatakan dalam undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Salah satu sistem pemungutan pajak adalah *withholding tax* (pemotongan melalui pihak ketiga) yang diterapkan pada PPh pasal 23. Ada dua macam

pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan netto untuk penghasilan berupa jasa tenaga kerja, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.

Pajak penghasilan 23 juga terdapat tarif yang dikenakan tariff tersebut merupakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan juga harus ditaati oleh semua pihak terutama oleh badan usahanya dibidang sewa dan jasa.

Untuk tarif dasar pemotongan PPh pasal 23 ada dua tarif yaitu:

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas: sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan perusahaan milik swasta yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang *logistic* berupa barang kebutuhan sehari-hari. PT. Tiki JalurNugrahaEkakurir (JNE) yang kantor pusatnya beralamat di Jakarta barat dan memiliki kantor cabang dan agen di kota-kota besar Indonesia. Sebagai perusahaan global yang terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan dan penciptaan nilai. Perusahaan ini mampu untuk melaksanakan pengiriman dan pengantaran barang dalam jumlah besar keseluruhan wilayah Indonesia maupun international dimana membutuhkan tenaga kerja untuk setiap pengirimannya. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) itu sendiri

wajib pajak badan yang banyak mengenakan dan dikenakan PPh pasal 23. Salah satu Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Medan.

Untuk itu penulis menyajikan tugas akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik tentang pajak penghasilan pasal 23 yang hubungannya sangat erat dengan masyarakat dan badan usaha tentang bagaimana pelaksanaan perpajakannya maka dari itu penulis membuat judul “**Analisis Perhitungan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Logistik Pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto.**”

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai badan penelitian bagi penulis sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Beberapa uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

- a. Terdapat Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto tidak mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
- b. Adanya kelemahan dalam system dan prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 terhadap Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto yang dilakukan oleh Cabang Utama JNE Medan.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan meluasnya masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi/memfokuskan masalah penelitian yang berkaitan dengan analisis perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa

pengiriman logistic pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Medan periode Tahun 2016 – Tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ada pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan pembayaran pajak penghasilan atas jasa pengiriman logistik di Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto?
2. Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang diterapkan di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ke Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pengiriman yang diterapkan di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) ke Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto.
- b. Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang diterapkan di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Diploma III

Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi.

- 2) Sebagai sarana mengaplikasikan teori yang didapat diperkuliahan pada suasana lingkungan kerja sesungguhnya.
- 3) Untuk menambah wawasan terutama bagi penulis mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pengiriman.

b. Manfaat Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

- 1) Menciptakan hubungan kerjasama universitas pembangunan panca budi khususnya program studi diploma III perpajakan dengan instansi tersebut.
- 2) Sebagai referensi bahan acuan dan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan mendatang oleh mahasiswa sebagai informasi ilmu pengetahuan guna untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

c. Manfaat Bagi Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto

- 1) Dapat menjalin kerjasama antara perusahaan dengan universitas pembangunan panca budi dalam mencari tenaga kerja yang handal.
- 2) Dapat diharapkan memberikan pendapat seperti masukan dan kritikan yang membangun meningkatkan kinerja dan aturan instansi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Siti Resmi, 2017: 2), dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini bisa dimengerti karena tanpa dana yang memadai mustahil negara akan dapat menjalankan suatu pemerintahan dan melaksanakan pembangunan disegala bidang bahkan sangat mustahil suatu negara dapat mempertahankan eksistensinya sebagai suatu negara. Sedangkan, menurut S. I. Djajaningrat (Siti Resmi, 2017: 1), pajak adalah iuran yang bersifat memaksa yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat karena suatu kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara sebab suatu kejadian, keadaan, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diatur dalam undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik melainkan untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Dipungut oleh negara, pemerintah baik dari pusat maupun di daerah yang

mewakilinya.

- b. Iuaran yang dapat dipaksakan kepada negara.
- c. Pihak yang membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- d. Tidak mendapat imbalan langsung.
- e. Digunakan sebagai pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

2. Pajak Penghasilan dan Dasar Tarif Perhitungan PPh Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2017: 70), pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dimana wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 Tahun 2008.

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

a. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atas terutang oleh badan pemerintahan atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT, atau perusahaan luar negeri lainnya.

1) Dasar Tarif Pemotongan dan Perhitungan PPh Pasal 23

Dasar penghasilan yang dipotong serta tarif pemotongan PPh pasal 23 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintahan, subyek pajak badan dalam negeri, peyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib yang membayarkan dengan daftar tarif dan objek PPh pasal 23 yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Berikut ini tarif yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut :

a) Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti.
- Hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Maksudnya hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang telah dipotong atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, yaitu kegiatan olahraga, keagamaan, dan kegiatan lainnya.

b) Tarif 2% dari jumlah bruto atas :

- Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

- Imbalan yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa penyedia tenaga kerja, dan jasa lain selain jasa yang sudah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- Wajib pajak yang memperoleh penghasilan seperti butir 1 dan butir 2 tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongannya itu menjadi lebih tinggi 100% dibandingkan tarif yang telah ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

2) Jenis Objek PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh Pasal 23, Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya yaitu:

- a) Penilai (*appraisal*), Aktuaris, Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan.
- b) Hukum, Arsitektur, Perencanaankota dan arsitekturlandscape, Perancang (*design*).
- c) Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
- d) Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas), Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas).
- e) Penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara, Penebangan hutan, Pengolahan limbah.
- f) Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*),

Perantara dan/atau keagenan.

- g) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- h) Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- i) Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara, *Mixing film*, Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- j) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*, Internet termasuk sambungannya, Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program.
- k) Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh WajibPajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- l) Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh WajibPajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, Maklon, Penyelidikan dan keamanan, Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*, Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan.

- m) Pembasmian hama, Kebersihan atau *cleaning service*, Sedot *septic tank*, Pemeliharaan kolam, Katering atau tata boga;
- n) *Freight forwarding*; Logistik, Pengurusan dokumen, Pengepakan, *Loading* dan *unloading*.
- o) Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- p) Pengelolaan parker, Penyondiran tanah, Penyiapan dan/atau pengolahan lahan, Pembibitan dan/atau penanaman bibit, Pemeliharaan tanaman, Permanenan.
- q) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan, Dekorasi, Pencetakan/penerbitan, Penerjemahan.
- r) Pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- s) Pelayanan pelabuhan, Pengangkutan melalui jalur pipa, Pengelolaan penitipan anak, Pelatihan dan/atau kursus.
- t) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM, Sertifikasi, *Survey*; *Tester*.
- u) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

3) Pemotong PPh Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan 23 oleh pemberi penghasilan. pemotong. Menurut Siti resmi (2017 : 303), pemotong pajak PPh Pasal 23 terdiri atas :

- a) Badan Pemerintahan.
 - b) Subjek pajak badan dalam negeri.
 - c) Penyelenggara kegiatan.
 - d) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - e) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 : Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang melakukan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
- 4) Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23
- Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri atas wajib pajak dalam negeri dan BUT. Adapun Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu :
- a) Dividen
 - b) Bunga termasuk premium, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - c) Royalti.
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilannya itu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21

dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi maupun pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.

- e) Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- f) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa penyedia tenaga kerja, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU PPh.

3. Jasa *Freight Forwarding*

Pengertian jasa *freight forwarding* pernah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER - 70/PJ/2007) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan jasa *freight forwarding* adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian

dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biayalainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya (<http://kuliah-forwarding.blogspot.com>). Dalam praktiknya, sebagian dari kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukansendiri oleh pihak *forwarder* (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu, maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah (*di-breakdown*), sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objekpemotongan PPh Pasal 23.

4. Surat Edaran Nomor SE-53/PJ/2009 tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayar sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Yang dimaksud dengan jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
- 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - 2) pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;
 - 3) pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;
 - 4) pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.
- c. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tidak berlaku :

- 1) atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering; atau
 - 2) dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- d. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 harus dapat dibuktikan dengan:
- 1) kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a;
 - 2) faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf b;
 - 3) faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c;
 - 4) faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf d.
- e. Untuk memberikan kejelasan, contoh penerapan jumlah bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-178/PJ/2006 tentang Jenis Jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Menimbang :

- a. Bahwa sesuai dan harta dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. Bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian dan moneter khususnya perkembangan dunia usaha, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 50; TambahanLembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Nomor3985).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilanatas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3636) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4174)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2000 tentang PenghitunganPenghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak dalam Tahun berjalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 253; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilanatas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4057).

Memutuskan:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Jenis JasaLain Dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- a. Jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- b. Jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan bruto yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah

- a. Sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainsehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Apabila dalam satu kontrak/perjanjian terdapat lebih dari satu jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak

ini, Perkiraan Penghasilan Neto dikenakan berdasarkan kelompok jasa yang mempunyai nilai transaksi terbesar.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

6. Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2017 : 304), beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - e. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
 - f. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.


7. Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 23

- a. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hal yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau kantor pos Indonesia.
- c. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 (duapuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- d. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan pada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak penghasilan yang dipotong.
- e. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksud untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.
- f. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat.
- g. Objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Hal ini dilakukan guna mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut (Siti Resmi, 2017:314).

B. KerangkaKonseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian dapat dilihat gambar kerangka konseptual PPh Pasal 23 atas Jasa pengiriman sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Menurut para peneliti Hipotesis merupakan suatu gagasan atau pendapat mengenai suatu jawaban sementara dari suatu persoalan yang diajukan dari instansi.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa Hipotesis Penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap situasi masalah pada sebuah penelitian yang didapat berdasarkan uraian konseptual diatas makadapat disajikan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan pembayaran pajak penghasilan atas jasa pengiriman logistik di Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.
2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang diterapkan di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Agen Gatot Subroto sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengertian deskriptif kuantitatif adalah pendekatan permasalahan dalam bentuk angka atau bilangan. Dimana, tujuan penelitiannya menjelaskan hubungan antara variabel menguji teori.

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya suatu metode, cara atau taktik sebagai langkah-langkah yang harus di tempuh oleh seorang peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode survey. Menurut Sugiyono (2012: 11) “Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 No. 5d Sei-Sikambing-Medan-Sumatera Utara 20122, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/ Tahun											
		September 2019			Oktober 2019			November 2019			Desember 2019		
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir												
2.	Penyusunan Tugas Akhir												
3.	Bimbingan Tugas Akhir												
4.	Perbaikan Tugas Akhir												
5.	Sidang Meja Hijau												

C. Defenisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen dan variabel terikat/dependen. Variabel bebas/*independent* adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu factor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Variabel terikat/*dependent* adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu factor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti.

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi/badan yang melakukan pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Populasi Dan Sampel Penelitian/Jenis Dan Sumber Data

1. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut sugiyono (Rusiadi, Nursubiantoro, Rahmat Hidayat, 2014: 30), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Pendapat di atas menjadi salah satu pertimbangan bagi penulis untuk menentukan populasi. Populasi yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah laporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pengiriman Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto.

b. Sampel

Menurut Rusiadi (2014: 31), “Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Dalam menentukan jumlah sampel, perlu diketahui beberapa teknik penarikan sampel. Secara garis besar, teknik penarikan sampel terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling*. Penulis menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu sampling jenuh (*saturation sampling*) dimana jika seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel, hal ini bisa dilakukan pada jumlah populasi yang relative sedikit.

Dari uraian diatas, maka penulis mengambil sampel dari seluruh laporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pengiriman Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Dimana, data ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip), bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Sedangkan, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, sesuai dengan bentuknya data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif yang digunakan dalam menentukan jumlah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Medan PeriodeTahun 2016 – Tahun 2018.

b. Sumber Data

Penelitian ini mengarah pada persoalan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dimana

sumber data primer penelitian ini diperoleh penulis dari pimpinan dan karyawan Agen PT. JNE Gatot Subroto. Mengenai perhitungan PPh Pasal 23 dari penjualan produk JNE.

Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer. Yaitu data-data yang bersumber dari dokumen dan sumber bacaan, seperti laporan penjualan agen, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam kaitan perhitungan PPh Pasal 23 yang diterapkan pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden. Melalui pembicaraan dan sesi tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang topik yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai pimpinan Agen JNE Gatot Subroto dan karyawan yang bekerja di Agen JNE Gatot Subroto tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh bagian Keuangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Medan.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dimana dokumennya dapat berupa buku-buku yang berhubungan dengan perhitungan PPh

Pasal 23 pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto dan Sebagai bahan pendukung dari lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu:

1. Teknik analisis deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun suatu data, yang kemudian dilakukan analisis data yang berupadalam angka-angka. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi patokan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan penelitian.
2. Analisis komparatif (perbandingan), dimana analisis ini membandingkan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berdiri pada tanggal 26 November tahun 1990, oleh bapak H. Soeprapto. PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada penanganan kegiatan kepabeanan *import* kiriman barang/dokumen serta pengantarannyadari luar negeri ke Indonesia. Awalnya JNE tergabung dalam group TIKI yang terdiri dari 5 anak perusahaan yaitu: PT. Citra Van Titipan Kilat/TIKI (1970), PT. Titipan Kilat Suprpto/TKS (1980), PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir/JNE (1990), PT. Titipan Kilat Wisata/TIKITA (1995), dan PT.Titipan Kilat Indonesia/TIKINDO (2001). Tetapi saat ini JNE sudah terpisah dari group dan sudah menjadi *holding company* sendiri. JNE mendirikan anak-anak perusahaan seperti JNE *Express*, JNE *Logistik*, JNE *freight*, dan JNE *E-commerce*.

PT.TIKI JNE berpusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang dan agen di kota-kota besar Indonesia. Pada tahun 1991, JNE bergabung Sebagai anggota asosiasi perusahaan kurir beberapa negara Asia yaitu *Assosiated Courier Conference of Asia* (ACCA) yang bermarkas di Hongkong. Tahun 1993 membangun jaringan domestik, tahun 1994 mulai membuka *cash counter* di beberapa kota, tahun 1996 membuka keagenan, tahun 1998 *lauching service Super Speed* (SS), Agustus 2000 *lauching* logo JNE baru, tahun 2003 *lauching services* Yakin Esok Sampai (YES), tahun 2004 mendapatkan ISO 9001-2000

certificate dan 2005 *lauching service* diplomat, tahun 2009 *lauching* produk PESONA, pertengahan 2010 PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir me-*lauching* kerjasama pengiriman *international* dengan UPS, dan tahun 2010 *lauching* produk M-KIOS dan di tahun 2011 *lauching* produk layanan pulsa elektrik semua operator (MAXINDO). Dan saat ini JNE sedang menuju IPO, *Go Publik* di tahun 2017.

2. Visi dan Misi PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

a. Visi

Menjadi Perusahaan Rantai Pasok Global terdepan di dunia di tahun 2050.

b. Misi

Memberikan Pengalaman Terbaik kepada Pelanggan Secara Konsisten. Artinya: Kita semua baik Agen maupun manajemen JNE berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten di setiap tahap. Paling tidak ada 4 tahap pengalaman yang harus dibangun dengan pelanggan:

- 1) Tahap ketika pelanggan mulai bertanya melalui telepon, SMS, email atau datang langsung ke counter.
- 2) Tahap ketika pelanggan mulai bertransaksi, mencari counter yang cocok dan melakukan transaksi produk JNE di counter.
- 3) Tahap ketika proses operasional kiriman dilaksanakan.
- 4) Tahapan ketika pelanggan membutuhkan layanan purna jual seperti status kiriman, complain dan lain-lain.

Setiap tahap harus dilalui dengan pengalaman yang terbaik kepada pelanggan. Yang menjadi luar biasa bagi counter adalah, tahap 1, tahap 2, tahap 3

dilakukan secara dominan di counter. Untuk itu pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), performa layanan, kenyamanan, wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan layanan purna jual yang terbaik di counter.

c. Nilai Dasar

JNE memiliki empat nilai dasar yang harus senantiasa diterapkan dalam beraktivitas bekerja di JNE, yaitu:

- 1) Jujur
- 2) Disiplin
- 3) Tanggungjawab
- 4) Visioner

Filosofi JNE : Efektif, Efisien, Fleksibel Dan Seimbang

Empat nilai dasar tersebut benar-benar harus dilaksanakan dalam setiap pekerjaan di JNE. Sebagai contoh: Tanggungjawab bukan hanya dalam bekerja, tapi terhadap sosial masyarakat sebesar 2,5 persen dari keuntungan JNE secara nasional dialokasikan untuk anak yatim. Visioner: setiap karyawan JNE harus memiliki visi/tujuan dan rencana kerja yang jelas kedepan dan harus mengikuti perkembangan target perusahaan.

d. *Meaning of Work*

Connecting Happiness (Menyambung Kebahagiaan)

e. Logo

Saat ini JNE telah menjadi *holding company* dan memiliki 4 unit usaha terdiri dari logo JNE *Express*, logo JNE *logistik*, logo JNE *Freight* dan *International E-commerce*.



Gambar 4.1 Logo JNE Logistik dan Trans



Gambar 4.2 Logo JNE *Express*



Gambar 4.3 Logo JNE *Xpedite*



Gambar 4.5 Logo Pesona

f. Penghargaan JNE

Adapun penghargaan yang didapat oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), yaitu sebagai berikut:

- 1) ADIKARYA POS - Tahun 1998 & 2001
- 2) SATYALANCANA WIRAKARYA - Tahun 2004 & 2009
- 3) SUPERBRANDS Indonesia - Tahun 2005
- 4) ANUGRAH PRODUK ASLI INDONESIA - Tahun 2008 MARKETING AWARD-BRAND CHAMPION 2011- Tahun 2011
- 5) PERUSAHAAN LOGISTIK TERPOPULER DAN TERBAIK versi Mark Plus 2011
- 6) INDONESIA ORIGINAL BRAND 2011 versi Majalah SWA-Tahun 2011
- 7) Indonesia *Most Popular Brand from MarkPlus* 2012
- 8) Indonesia *Most Recommended Brand from MarkPlus* 2012
- 9) Indonesia *Original Brand from SWA magazine* 2013
- 10) *Marketers Indonesia* bidang *Logistik from MarkPlus* 2014


g. Membership/Keanggotaan

Adapun keanggotaan yang diikuti adalah:

- 1) ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres dan Logistik Indonesia)
- 2) FIATA (*International Federation of Freight Forwarders Associations*)
- 3) IATA (*International Air Transport Associations*)
- 4) GAFEKSI (Gabungan *Forwarder & Expedisi* Indonesia)

3. Stuktur Organisasi PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Suatu perusahaan dibentuk guna mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut suatu perusahaan harus memiliki sebuah organisasi yang didalamnya terdapat sumber daya manusia yang handal yang dapat mengatur dan menjalankan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun gambaran secara umum struktur organisasi pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) sebagai berikut:



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

4. Tugas dan Fungsi Struktur PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Setiap bagian substansi mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

a. Kepala Cabang Utama

Kepala cabang bertanggung jawab sepenuhnya atas berjalanya aktivitas perusahaan baik tanggung jawab kedalam maupun keluar perusahaan. Tugas dan wewenang di tanggung jawabkan kedalam sebagai berikut:

- 1) Merencanakan system bekerja yang secaraterpadu dan terarah.
- 2) Mengorganisasikan kerjasecarakeseluruhan.
- 3) Memberikan pengarahan pada bawahan.
- 4) Mengawasi dan mengevaluasi jalannyakerja pada perusahaan.

b. Sub unit *sales retail*

Unit *sales retail* memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab melakukan control seluruh agen-agen atas kinerja dan program kerja semua aspek (penjualan, operasional, sumber daya manusia, keuangan, *customer service*, dan lain-lain).
- 2) Pembentukan dan pengembangan agen.
- 3) Perpanjangan perjanjian kerjasama (PKS), MoU dan lain-lain.

c. Sub unit *sales corporate*

Unit *sales corporate* memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Penjualan *Corporate*.
- 2) Pencarian *customer corporate* dan pemeliharannya.
- 3) Pembinaan sumber daya manusia Agen yang bertugas untuk mencari dan memelihara *customer corporate*.

- 4) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) transaksi oleh customer corporate.

Customer corporate adalah *customer* yang berbentuk institusi/bisnis dan mengirim dalam rangka kepentingan institusi/bisnis (perusahaan, kantor pemerintahan, organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendidikan, dan lain-lain).

d. Unit *marketing* dan *public relation*

Unit *marketing* dan *public relation* memiliki tugas-tugas yaitu:

- 1) Mengontrol program marketing sehinggaterlaksanadenganbaik di Agen.
- 2) Melakukan pembinaan dan control untuk kegiatan *marketing* di Agen.
- 3) Melayani pemesanan media *marketing* (*Id card*, seragam, spanduk, kartu nama, dan lain-lain).
- 4) Program kegiatan *marketing* (*event*, promosi) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
- 5) Standarisasi karyawan, *conter*, mobil.
- 6) Melaksanakan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
- 7) Melakukan riset *marketing*.
- 8) Posting kegiatan marketing di sosial media JNE.
- 9) Analisa strategi *price*/tarif.

e. *Cash Sales* (*Sales Counter Officer*)

Cash Sales memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan penjualan secara langsung/tunai.
- 2) Menjadi *customer service* yang melayani para pelanggan yang datang ke *counter*.

f. Unit Keuangan

Unit keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Mengontrol penyetoran penjualan.
- 2) Mengontrol dan memastikan hutang piutang dengan Agen.
- 3) Membina Sumber Daya Manusia (SDM) keuangan Agen.

g. Customer Care

Customer care memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membina Sumber Daya Manusia *Customer Service* Agen.
- 2) Mengkoordinasikan komplain dan klaim kiriman dengan Agen.

h. Unit Pengembangan sumber daya manusia

Unit pengembangan sumber daya manusia memiliki tugas sebagai berikut:

Melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) keuangan Agen.

i. Sub Unit *Human Capital (HC)* dan *service*

Sub unit ini memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan proses *recruitment* karyawan Agen.
- 2) Mengontrol dan mengatur sistem penggajian dan kompensasi serta jaminan ketenagakerjaan karyawan Agen.
- 3) Mengontrol proses pemberhentian atau pension karyawan Agen.

j. Sub Unit *General Affair (GA)*

Sub unit ini memiliki tugas yaitu mendistribusikan dan mengontrol penggunaan kelengkapan dioperasional Agen seperti *AirWay Bill (AWB)*, plastik, label, Bukti Pemeriksaan Isi Kiriman (BPIK), dan sebagainya.

k. Sub Unit *Information and Teknologi (IT)*

Sub unit ini memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan instalasi dan pemeliharaan gangguan *Information and Teknologi* (IT) Agen.
- 2) Melakukan pembinaan dalam penggunaan program dan perangkat *Information and Teknologi* (IT).

l. Unit *Outbound*

Unit ini memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) *pickup* di Agen-agen.
- 2) Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberangkatan kiriman *outbond* dari mulai Agen hingga *receiving*/sampai di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) cabang utama Medan.

m. *Pick up*

Pick up memiliki tugas untuk mengambil barang yang masuk dari agen-agen dan melakuakn proses *receiving* ke gudang utama PT. Tiki Jalur Nugrha Ekakurir (JNE).

5. Jenis-jenis Layanan Produk Dan Ketentuannya

Dalam rangka memberikan yang terbaik untuk konsumennya, maka perusahaan menyediakan beberapa layanan diantaranya, sebagai berikut ini:

a. *Diplomat Service*

- 1) Digunakan untuk barang/dokumen yang sangat berharga dan rahasia sehingga tidak boleh diketahui oleh orang lain atau dipegang oleh orang lain, maka penanganan *Diplomat* dengan *handcarry*. Atau pengiriman *Special Service*, sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan (tentang waktu sampai dan penanganannya).
- 2) Tarif ditentukan berdasarkan jenis kiriman, jumlah dan tujuan.

b. *Service Super Speed/Sangat Segera (SS)*

- 1) Layanan hari ini kirim, hari ini sampai, artinya kiriman akan sampai ke penerima hari ini sebelum pukul 24.00WIB, hari itu atau selambatnya besok sebelum pukul 10.00 WIB.
- 2) Pengiriman/transaksi *Super Speed* di berbataswaktu (*adacut of time*) disesuaikan dengan sosialisasi lanjutan dari Cabang Utama Medan.
- 3) Jika terjadi keterlambatan kiriman *Super Speed*, maka ongkos kirim dikembalikan.
- 4) Tarif dan daftar kota yang dapat dilayani *SuperSpeed* dilihat di *pricelist Super Speed*.

c. *Service Yakin Esok Sampai (YES)*

- 1) Layanan hari ini kirim besok sampai dengan waktu pengantaran maksimal jam 24.00 besoknya (tidak menjanjikan jam-nya, artinya bisa siang/sore/malam sampainya).
- 2) Pengiriman/transaksi YES berbatas waktu, jamnya ditentukan melalui sosialisasi lanjutan dari Cabang Utama Medan
- 3) Tarif dan daftar kota yang dapat dilayani YES dilihat di *pricelist YES*
- 4) Garansi uang kembali jika waktu penyampaian terlambat yang disebabkan oleh kelalaian JNE, yang bukan termasuk kelalaian JNE adalah kesalahan alamat yang dituliskan pengirim, kekosongan rumah/kantor ditempat tujuan nomor telpon tidak aktif, *Force Majure* (bencana alam, cuaca buruk kerusuhan, penutupan jalur transportasi)

d. *Service Reguler*

- 1) Layanan keseluruhan kota/kabupaten/kecamatan di Indonesia.

- 2) Tarif dan waktu penyampaian (ETD) berbeda ke setiap kota/kabupaten tujuan, dapat dilihat di *pricelist* REGULER.
- 3) Cara menyampaikan estimasi sampai: Dalam Kondisi Normal Estimasinya Hari Kerja..... (titik-titik di isi dengan angka hari sesuai di *Price list*)

e. *Service* Ekonomis

- 1) Layanan ke seluruh kota/kabupaten/kecamatan di Indonesia dengan harga ekonomis.
- 2) Tarif dan waktu penyampaian (ETD) dapat dilihat di *pricelist* OKE.
- 3) Cara menyampaikan estimasi sampai: Dalam Kondisi Normal Estimasinya..... Hari Kerja (titik-titik di isi dengan angka hari sesuai di *Price List*)

f. JNE *TRUCKING* (JTR)

Layanan jalur darat dengan harga yang sangat terjangkau, dikhususkan untuk kiriman dalam berat besar, saat ini hanya melayani tujuan Sumatera, Jawa dan Bali terdiri atas:

1) Kiriman Sepeda Motor

Kiriman khusus untuk sepeda motor. Harga, waktu sampai dan cara pengiriman dapat dilihat di *price list* JNE *Trucking* (JTR) Motor

2) Paket/Dokumen

Syarat dapat menggunakan JNE *Trucking* (JTR) adalah kiriman dengan berat minimum 10 kilogram. Jika berat kiriman kurang dari batas minimum di atas, maka kiriman tetap dianggap berat minimum tersebut. Tarif dan waktu sampai (ETD) dapat dilihat di *pricelist* JNE *Trucking* (JTR) Paket/Dokumen.

g. Jasa Kiriman Intra Kota/*Intracity*

Jasa kiriman *intracity* adalah kiriman yang berasal dari wilayah Sumatera Utara tujuan Sumatera Utara, atau antar dalam kota/kabupaten di Sumatera Utara memiliki beberapa *service* yaitu:

- 1) SS (*Super Speed*)
- 2) YES (Yakin EsokSampai)
- 3) YES AM (Yakin EsokSampai*Ante Meridiem*)
- 4) AM PM (*Ante Meridiem Post Meridiem*)
- 5) REG (*Reguler*)
- 6) OKE (Ekonomis)
- 7) Tarif Khusus Dokumen

h. Jasa Kiriman Luar Negeri/*Internasional*

Layanan kiriman internasional dengan waktu sampai 4-7 hari kerja.

i. Jasa Pindahan/*Moving*

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menyediakan jasa perpindahan seluruh/sebagian isi kantor, pabrik, galeri atau rumah. Layanan *moving*/pindahan sangat fleksibel tergantung kebutuhan dari pelanggan:

- a) Paket *Full Service*: layanan pengepakan, angkut hingga sampai ke tujuan dan perapihan/penempatan barang sesuai permintaan pelanggan
- b) Paket *non full*: layanan pengepakan, angkut hingga tujuan tanpa perapihan sesuai keinginan pelanggan
- c) Paket *non full*: layanan tanpa pengepakan, hanya pengangkutan, tetapi sampai tujuan dilayani untuk perapihan/penempatan sesuai permintaan pelanggan.
- d) Paket Angkut: layanan hanya mengangkut dari asal hingga tujuan, dengan

pengepakan dan penempatan sendiri oleh pelanggan. Harga dan cara penanganannya ditentukan pada saat survei tergantung jumlah, jenis dan tujuan pengiriman barang, maka setiap Agen/Cabang/Kantor Perwakilan dapat berkoordinasi dengan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Medan.

j. Jasa Kepabeanan (*Export Import*)

Kepabeanan dan *Export Import* adalah layanan untuk mengurus: kepabeanan, pengangkutan, *warehousing* hingga distribusi kegiatan *export/import* (*Internasional*) atau antar pulau dalam negeri. Tarif ditentukan dengan perhitungan khusus.

k. Jasa Logistik dan Distribusi

Jasa logistik dan distribusi melayani sebuah proyek atau lainnya, dari mulai pergudangan, pengaturan jumlah dan kontrol hingga distribusi ke tujuan sesuai permintaan pelanggan.

l. Jasa *Airport Greetings*

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menyediakan jasa pendamping tamu pelanggan melalui proses imigrasi dan kepabeanan, mengatur transportasi, penginapan, akomodasi, serta reservasi tiket, membantu pelanggan menghindari keterlambatan dan antrian yang tidak perlu.

m. PESONA (Pesanan Oleh-oleh Nusantara)

Jasa pesanan makanan, minuman dan kerajinan khas seluruh daerah di

Indonesia dengan tarif dan ketentuan seperti pada *pricelist* Pesanan Oleh-oleh Nusantara (PESONA).

n. *JNE ONLINE PAYMENT*

- 1) Jasa pembayaran: listrik, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), *speedy*, Televisi berbayar.
- 2) Jasa Pembelian: pulsa elektrik all operator, Token listrik.
- 3) *Ticketing*: kereta api, pesawat.

o. Pengiriman Uang (*Western Union*)

Layanan pengiriman uang bekerjasama dengan *Western Union* dengan tarif dan cara pengiriman terdapat pada *pricelist Western Union*.

p. JESIKA (JNE jemput ASI seketika)

Layanan penjemputan dan pengiriman ASI bagi ibu-ibu yang ingin tetap memberikan ASI eksklusif di tengah kesibukan pekerjaan di luar.

q. @ BOX JNE

Berupa BOX dengan 3 jenis ukuran untuk memberikan kemudahan pelanggan membungkus kirimannya.

r. LAYANAN JNE PIPO (*Pick Up Point*)

- 1) *Pick-Up Point* adalah fitur layanan pengiriman kiriman di bawah 2 (dua) Kilogram (volume/actual) dan bukan makanan basah yang diambil sendiri oleh penerima di Kantor PerwakilanPT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Cara Transaksi:

- a) Petugas *Sales Counter Officer (SCO)* menanyakan NomorIdentitas/ID (Kartu

Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi), nomor telepon, serta lokasi kantor perwakilan kota tujuan (*destination*) yang akan menjadi lokasi pengambilan kiriman kepada pelanggan.

- b) Petugas SCO melakukan input data pada *sytemMyOrionmodulPickup Point* dan melakukan input identitas Pengirim pada kolom yang tertera di *system*.
- c) Petugas SCO melakukan *save* dan *Approval* hasil transaksi yang otomatis pada system akan menerbitkan nomor resi untuk proses pengambilan kiriman di kota tujuan (*destination*).
- d) Alamat tujuan yang tercantum pada resi pengiriman adalah alamat kantor perwakilan kota tujuan dengan nama penerima pada kolom *contact* dan nomor *telephone* pada kolom *phone*.
- e) SCO mencetak resi lembar pertama yang berisi nomor resi untuk di informasikan oleh pengirim kepada penerima di kota tujuan.

6. Syarat-Syarat Standar Pengiriman PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

- a. Kiriman yang Dilarang kirim:
 - 1) Warkat Pos dan atau Kartu Pos (atau alamat tujuan yang berbentuk PO BOX)
 - 2) Narkotika, minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya.
 - 3) Pornografi, barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan.
 - 4) Barang cetakan/rekaman yang isinyadapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional.
 - 5) Senjata api, Air Sofghan, pisau dan petasan (senjata tidak dapat dikirim walau ada surat resmi dari kepolisian)
 - 6) Perhiasan Emas/Berlian/Mutiara/Perak/Permata

- 7) Perangko dan uang tunai
 - 8) Perlengkapan dan peralatan judi
- b. Kiriman Yang Dapat Dikirim Namun Dengan Syarat Khusus:
- 1) Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri, seperti: korek *api*, Bahan Bakar Minyak (BBM), *Liquified Petroleum Gas* (LPG), *ethanol*, cat, akikering, farfum beralkohol, yang berbentuk sprayer, dinamo (barang tersebut harus dikirim dengan jalur darat dan packing khusus)
 - 2) Tanaman dan hewan (tanaman dapat dikirim dengan syarat ada suratdari Badan Karantina Hewan dan Tanaman yang menyatakan tanaman/hewan tersebut bebas dari hama/penyakit)
 - 3) Cairan Kimia, dapat dikirim dengan syarat melampirkan *Material Safety Data Sheet* (MSDS) terlebih dahulu untuk dianalisa apakah kiriman tersebut termasuk katagori *Dangerous Good* (Kiriman Berbahaya)

7. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pengiriman Logistik Pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atas terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perusahaan luar negeri lainnya. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri atas wajib pajak dalam negeri dan BUT.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

a. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:

- a) Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- b) Imbalan yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa penyedia tenaga kerja, dan jasa lain selain jasa yang sudah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- c) Wajib pajak yang memperoleh penghasilan seperti butir 1 dan butir 2 tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan yaitu menjadi lebih tinggi 100% dibandingkan tarif yang telah ditetapkan pada butir 1 dan butir 2.

Tabel 4.1 Penjualan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Gatot Subroto Tahun 2016

Bulan	Pendapatan Jasa Logistik	Tarif komisi 15% - 20%	Jumlah komisi yang terkena PPh Pasal 23	Tarif	Besarnya jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong
Januari	Rp. 38.045.000	18%	Rp. 6.870.140	2%	Rp. 137.402
Februari	Rp. 35.906.000	19%	Rp. 6.925.750	2%	Rp. 138.515
Maret	Rp. 38.119.000	18%	Rp. 6.975.000	2%	Rp. 139.500
April	Rp. 47.043.000	19%	Rp. 8.929.654	2%	Rp. 178.593
Mei	Rp. 47.543.000	19%	Rp. 9.068.565	2%	Rp. 181.371
Juni	Rp. 62.992.000	19%	Rp.11.895.546	2%	Rp. 237.911
Juli	Rp. 35.609.000	19%	Rp. 6.852.575	2%	Rp.137.052
Agustus	Rp. 47.058.000	19%	Rp. 9.004.556	2%	Rp.180.091
September	Rp. 44.376.000	19%	Rp. 8.432.130	2%	Rp.168.643
Oktober	Rp. 48.112.000	19%	Rp. 9.025.249	2%	Rp.180.505
November	Rp. 43.673.000	19%	Rp. 8.184.952	2%	Rp.163.699
Desember	Rp. 44.299.000	19%	Rp. 8.418.268	2%	Rp.168.365
Total	Rp. 532.775.000	-	Rp.100.582.385	-	Rp.2.011.647

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas dapat terlihat hasil penjualan agen PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto pada periode tahun 2016 dengan jumlah sebesar Rp. 532.775.000 dan jumlah komisi yang didapat dari penjualan jasa pengiriman selama satu tahun sebesar Rp. 100.582.385. Maka, jumlah yang terpotong PPh pasal 23 pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.011.647. disetor pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Utama).

Tabel 4.2 Penjualan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)

Gatot Subroto Tahun 2017

Bulan	Pendapatan Jasa Logistik	Tarif komisi 15% - 20 %	Jumlah komisi yang terkena PPh Pasal 23	Tarif	Besarnya jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong
Januari	Rp. 43.059.000	19%	Rp. 8.157.773	2%	Rp.163.155
Februari	Rp. 41.424.000	19%	Rp. 7.864.902	2%	Rp.157.298
Maret	Rp. 45.536.000	19%	Rp 8.537.971	2%	Rp.170.759
April	Rp. 42.333.000	18%	Rp. 8.039.111	2%	Rp.160.782
Mei	Rp. 43.602.900	18%	Rp. 8.280.284	2%	Rp.165.606
Juni	Rp. 45.783.000	20%	Rp. 8.694.298	2%	Rp.173.886
Juli	Rp. 44.409.500	18%	Rp. 8.433.469	2%	Rp. 168.669
Agustus	Rp. 50.027.600	18%	Rp. 9.394.383	2%	Rp. 187.888
September	Rp. 43.073.500	18%	Rp. 7.974.310	2%	Rp. 159.486
Oktober	Rp. 45.356.600	18%	Rp.8.567.356	2%	Rp.171.347
November	Rp.47.356.900	16%	Rp.7.654.387	2%	Rp.153.088
Desember	Rp.50.678.600	17%	Rp.8.567.345	2%	Rp.171.347
Total	Rp.542.637.600	-	Rp.100.165.589	-	Rp. 2.003.311

Sumber: Data Olahan Penulis,2019

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas dapat terlihat hasil penjualan agen PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto pada periode tahun 2017 dengan jumlah sebesar Rp. 542.637.600 dan jumlah komisi yang didapat dari penjualan jasa pengiriman selama satu tahun sebesar Rp. 100.165.589.Maka, jumlah yang terpotong PPh pasal 23 pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.003.311. disetor pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Utama).

Tabel 4.3 Penjualan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)**Gatot Subroto Tahun 2018**

Bulan	Pendapatan Jasa Logistik	Tarif komisi 15% - 20%	jumlah komisi yang terkena PPh Pasal 123	Tarif	Besarnya jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong
Januari	Rp.43.653.900	18%	Rp. 8.172.179	2%	Rp. 163.443
Februari	Rp. 42.388.900	17%	Rp. 7.558.322	2%	Rp. 151.166
Maret	Rp. 50.027.600	18%	Rp. 9.394.383	2%	Rp. 187.888
April	Rp. 40.698.600	18%	Rp. 7.438.132	2%	Rp. 148.762
Mei	Rp. 53.209.000	18%	Rp. 9.801.550	2%	Rp. 196.031
Juni	Rp. 43.073.500	18%	Rp. 7.974.310	2%	Rp. 159.486
Juli	Rp. 51.207.300	18%	Rp. 9.487.557	2%	Rp. 189.751
Agustus	Rp. 64.988.000	18%	Rp. 11.872.174	2%	Rp. 237.443
September	Rp. 82.503.950	18%	Rp. 15.373.413	2%	Rp. 307.468
Oktober	Rp.101.816.000	18%	Rp. 19.178.369	2%	Rp. 383.567
November	Rp. 92.260.000	18%	Rp. 17.172.626	2%	Rp. 343.452
Desember	Rp.105.711.500	18%	Rp. 19.783.717	2%	Rp. 395.674
Total	Rp.771.538.250	-	Rp. 143.206.732	-	Rp. 2.864.131

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas dapat terlihat hasil penjualan agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto pada periode tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 771.538.250 dan jumlah komisi yang didapat dari penjualan jasa pengiriman selama satu tahun sebesar Rp. 143.206.732. Maka, jumlah yang terpotong PPh pasal 23 pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.864.131. disetor pada PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Utama).

Pada tabel diatas telah menunjukkan jumlah penjualan agen JNE gatot subroto sebelum disetor atau sebelum dipotong komisi, PPh pasal 23 dan jumlah penjualan yang telah disetor maupun jumlah pemotongan PPh pasal 23 yang telah dipotong dari pendapatan komisi penjualan, dimana pembayarannya dilakukan melalui via transfer Bank BNI atau BCA.

B. Pembahasan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, Tentang Jenis lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Besarnya tarif perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas jasa pengiriman logistic adalah 2% sesuai dengan perhitungan nomor 1 Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Medan. berikut tabel Penjualan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pengiriman logistik pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Masa Periode Tahun 2016 – Tahun 2018.

Tabel 4.4 Realisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa logistic Pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto Periode Tahun 2016 – Tahun 2018

No.	Tahun Pajak	Jumlah Komisi yang terkena PPh Pasal 23	Tarif	Besarnya Jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong
1.	Tahun 2016	Rp. 100.582.385	2%	Rp. 2.011.647
2.	Tahun 2017	Rp. 100.165.589	2%	Rp. 2.003.311
3.	Tahun 2018	Rp. 143.206.732	2%	Rp. 2.864.134

Sumber: Data Olahan Penulis, 2019

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa realisasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 periode Tahun 2016- Tahun 2018. Pada tahun 2016 pendapatan dari penjualan atas jasa pengiriman sebesar Rp. 100.582.385 dan total PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp. 2.011.647. Dimana, Pada tahun 2017 mengalami penurunan tingkat pendapatan penjualan sebesar Rp. 416.796 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan pendapatan dari penjualan atas jasa pengiriman yang cukup signifikan sebesar Rp. 43.041.143, total penjualan pada tahun 2018 sebesar Rp. 143.206.732, dan total pemotongan PPh Pasal 23 juga meningkat menjadi Rp. 2.864.134.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto mengenai perhitungan, penjumlahan dan penyetoran yang dilakukannya pada PPh Pasal 23 atas jasa pengiriman logistik, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pengiriman logistic yang dilakukan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto menggunakan kombinasi antara sistem manual dan komputerisasi yang saling berhubungan dengan baik untuk melakukan kewajiban perpajakan.
2. Besarnya potongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pengiriman logistic sebesar 2% dari penghasilan komisi yang didapat dari jumlah penjualan yang dilakukan oleh Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto.
3. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2008 atas Pajak Penghasilan Pasal 23.
4. Pendapatan penjualan Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto pada Periode Tahun 2017 mengalami penurunan dengan total penjualan sebesar Rp. 100.165.589 dengan total potongan PPh Pasal 23 sebesar Rp. 2.003.311. Dimana Pada Tahun 2018 mengalami peningkatan pendapatan penjualan yang cukup signifikan sebesar Rp. 43.041.143.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan oleh penulis ada juga saran yang akan disampaikan oleh penulis kepada pihak tertentu terkait perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa pengiriman logistic:

1. Kepada Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto agar lebih teliti dalam memperhitungkan jumlah besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong oleh PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Medan.
2. Bagi perusahaan yang besar seperti Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto sudah harus memiliki metode perhitungan secara online yang disarankan oleh pihak piskus seperti aplikasi e-SPT agar perhitungannya tidak memiliki kesalahan dalam perhitungan besarnya jumlah pajak penghasilan yang akan dipotong dan disetorkan.
3. Seharusnya Agen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Gatot Subroto juga mengawasi jalan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh bagian keuangan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Medan. Agar jumlah perhitungan pajak penghasilan Pasal 23 dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

anonim. 2012. *Pengertian jasa freight forwarding, kuliah freight forwarding/online*. (<http://kuliah-forwarding.blogspot.com> di akses 2 Desember 2019)

Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-178/PJ/2006 tentang jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Rusiadi, nursubiantoro, rahmathidayat, 2014. *Metode Penelitian (Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Views, Amos, Lisrel)*. Medan: USU Press.

Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 10*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran No. SE-53/PJ/2009 tentang jumlah bruto sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 10*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

www.jne.co.id (di akses 1 Desember 2019)